

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FACEBOOK SEBAGAI SARANA TAARUF PEMINANGAN

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah



Oleh :

REZA PERWIRA NEGARA AHMAD

NIM : C01207056

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 121 13	No. REG : S-2011/HS/131 ASAL BUKU : TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH

SURABAYA

2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Reza Perwira Negara Ahmad
NIM : C01207056
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taaruf
Peminangan Melalui Facebook

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 September 2011

Saya yang menyatakan,




Reza Perwira Negara Ahmad
C01207056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Reza Perwira Negara Ahmad** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 September 2011

Pembimbing,



H.Abd Rouf, M.Pdi
NIP:195301061982031000



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Reza Perwira Negara Ahmad ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 12 September 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,

H. Abd Rouf, M.Pdi.
NIP. 195301061982031000

Sekretaris,

Nafi Mubarak, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

Nurul Asiya Nadhifa, MHI.
NIP. 197904162006042002

Pembimbing,

H. Abd Rouf, M.Pdi.
NIP. 195301061982031000

Surabaya, 12 September 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Facebook Sebagai Sarana Taaruf Peminangan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana facebook digunakan sebagai sarana taaruf peminangan? dan bagaimana kajian islam terhadap facebook sebagai sarana taaruf peminangan? serta Bagaimana analisis hukum islam terhadap facebook sebagai sarana taaruf peminangan? sedangkan data yang penulis kumpulkan dalam penelitian adalah dengan cara *interview* dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Setelah meneliti secara utuh mengenai taaruf peminangan melalui facebook, akun facebook yang memberikan fasilitas taaruf peminangan memiliki tujuan yang berawal dari fakta yang terjadi di masyarakat yakni masih banyaknya para pria dan wanita yang masih berstatus single. Dengan demikian, kehadiran akun grup facebook yang memberikan fasilitas para anggotanya untuk melakukan taaruf peminangan adalah bertujuan untuk membantu para pria dan wanita yang masih berstatus single menemukan calon pasangan hidupnya. Termasuk juga para janda dan duda yang ingin kembali membangun rumah tangga setelah gagal membina rumah tangga mereka yang pertama. Namun jika dilandasi dengan niat serius untuk mencari pasangan dan memberikan identitas yang sesungguhnya maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan boleh saja dilakukan. Selain itu Facebook hanyalah sebuah alat, jika digunakan dengan benar maka akan bermanfaat positif bagi penggunanya dan begitu juga sebaliknya.

Dari hasil kajian islam terhadap Facebook sebagai sarana Taaruf peminangan ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut

Menurut analisis hukum islam terhadap taaruf peminangan yang dilakukan melalui facebook maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, melakukan taaruf peminangan melalui facebook adalah tidak sesuai dengan hukum islam apabila identitas diri, foto, dan statusnya tidak sesuai dengan kenyataannya serta tidak memiliki keseriusan dalam mencari pasangan atau hanya main-main saja sehingga dapat merugikan orang lain maka hukumnya adalah haram. Namun jika dilandasi dengan niat serius untuk mencari pasangan dan memberikan identitas yang sesungguhnya maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan boleh saja dilakukan. Selain itu Facebook hanyalah sebuah alat, jika digunakan dengan benar maka akan bermanfaat positif bagi penggunanya dan begitu juga sebaliknya.

Terlepas dari problematika yang ada dalam perantara pernikahan yang banyak terdapat di masyarakat kita, hendaknya bisa lebih memperhatikan keaslian identitas anggotanya dan lebih memperhatikan normatif hukum yang terkait dengan perkawinan itu sendiri berikut ketentuan di dalamnya termasuk peminangan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Kegunaan Hasil Penelitian	9
H. Definisi Oprasional	9
I. Metode Penelitian	11

J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : LANDASAN TEORI TAARUF DAN KHITBAH	17
A. Pengertian Taaruf.....	17
B. Pinangan (kitbah)	18
1. Pengertian Pinangan	18
2. Syarat-syarat Peminangan.....	19
3. Landasan Hukum Peminangan.....	20
4. Tata Cara Peminangan.....	24
5. Hikmah Peminangan.....	33
BAB III : GAMBARAN UMUM FACEBOOK SEBAGAI SARANA TAARUF PEMINANGAN.....	37
A. Facebook	37
1. Pengertian dan pengenalan facebook.....	37
2. Sejarah facebook	38
3. Syarat dan prosedur menjadi anggota facebook.....	40
4. Fitur dasar facebook	43
B. Contoh Akun Dalam Facebook Yang Memberi Fasilitas Taaruf Peminangan Melalui Facebook	47
C. Faktor Yang Mempengaruhi Para Anggota Bergabung Dengan Akun Grup Taaruf Peminangan Melalui Facebook.....	57

BAB IV : ANALISA TAARUF PEMINANGAN MELALUI FACEBOOK	62
A. Analisis Konsep Taaruf Peminangan Melalui Facebook	62
B. Analisa Taaruf Peminangan yang Dilakukan Melalui Facebook.....	64
C. Analisa Hukum Islam terhadap Taaruf Peminangan Melalui Facebook.....	77
BAB V : PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam dinyatakan:

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Perkawinan dalam Islam menempati tempat yang luhur, sakral dan agung.² Oleh karenanya diperlukan persyaratan dan persiapan yang cukup bagi kedua calon mempelai. Berbagai persiapan baik fisik materiil berupa kesehatan jasmani maupun mental spiritual berupa kedewasaan hidup berumah tangga,³

kehidupan berkeluarga adalah suatu harapan dan niat yang wajar dalam diri setiap manusia. Dengan berkeluarga akan lahir generasi-generasi baru

¹Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 1996, Jakarta, hal14.

²Wacana intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, (wacana intelektual, cet.I, 2007), 1

³Hasan basri, *keluarga sakinah : tinjauan psikologi dan agama*, (Yogyakarta: pustaka pelajar,1995),4

sebagai penerus kehidupan dan peradaban umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dalam rangka menciptakan kemakmuran sehingga apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini tidak sia-sia.⁴

Perkawinan sebagai upaya dasar pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh, ini dimaksudkan agar seorang calon suami istri bisa memilih seseorang yang bisa menjadi mitranya kelak dalam berbagai peran dan fungsinya menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing.⁵ Perjuangan yang tidak mudah bagi siapapun yang menginginkan sebuah rumah tangga yang kokoh dan langgeng. Hal ini didasari oleh pengalaman kehidupan yang menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri alangkah tidak selalu mudah.⁶

Pada dasarnya menikah adalah fitrah manusia, Rasulullah saw menyebut menikah adalah sunnahnya. Kita paham betul bahwa setiap pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan utama dalam menikah yaitu mendapatkan ridha Allah, Di dalam tujuan itu tersimpan perwujudan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

⁴Jurjawi, al- Ali Ahmad , *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuhu*, (singapura: Haramain, juz.II,tt),7

⁵Nurhidayati Marwadi, *IAD-ISD-IBD*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),216

⁶Hasan Basri , *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995), 3

Kita juga menyadari bahwa keluarga sakinah dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21., yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁷

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang calon suami maupun istri dalam memilih pasangan hidupnya kelak. Beberapa di antaranya karena kecantikannya, kekayaannya, kebangsawanannya dan agamanya. Di antara sekian motivasi itu hendaknya seseorang mengutamakan agamanya. Dengan memilih agama menjadi prioritas maka dia akan mendapat keberuntungan.

Dalam kehidupan sosial di masyarakat, kesulitan seseorang dalam menemukan atau mencari jodohnya tidak luput begitu saja dari perhatian masyarakat. Meski tidak banyak, ada sebagian individu mengatasmakan lembaga yang merespon keadaan ini dengan membuka semacam jasa

⁷Depag RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal 572

perjodohan. Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu seseorang dalam menemukan calon pasangan hidupnya.

Beberapa macam sarana perjodohan yang sudah lama dikenal dan berkembang di masyarakat di antaranya adalah forum kontak jodoh, yaitu sebuah sarana seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya terlebih untuk mencari jodohnya melalui media masa cetak koran.⁸

Selain model perjodohan yang disebutkan diatas, ada pula ajang perjodohan yang dikemas melalui reality show dan disiarkan melalui media televisi. Satu di antaranya adalah take me out Indonesia. Melalui acara ini seorang pria difasilitasi untuk bisa bertemu para wanita, berkenalan, atau jika terjadi kecocokan, seseorang bisa meminta teman barunya itu untuk menuju ke tahap yang lebih serius.

Dari beberapa model perjodohan yang disebutkan di atas, ada pula ajang perjodohan yang dikemas melalui internet, yakni melalui sebuah situs jejaring sosial facebook. Lebih spesifik lagi, melalui beberapa akun dalam facebook yang memberikan fasilitas untuk melakukan taaruf peminangan. Melalui situs jejaring sosial ini seseorang (pria) difasilitasi untuk bisa melihat teman baru (perempuan) melalui foto profil mereka, bertukar informasi data diri,

⁸ Forum kontak jodoh biasa di temukan dalam media masa cetak-koran. Biasanya memuat sedikit informasi tentang data diri juga tipe pasangan yang di inginkan.

berkenalan, atau jika memungkinkan terjadinya kecocokan, seseorang bisa meminta teman barunya tersebut untuk menuju ke tahap yang lebih serius.

Ketika seorang laki-laki telah menemukan perempuan yang dirasa pas sebagai calon pasangan hidupnya baik itu dengan usahanya sendiri, dengan bantuan orang tua, maupun dengan bantuan jasa atau ajang perjodohan, langkah yang mesti di tempuh selanjutnya adalah penyampaian kehendak sang laki-laki kepada perempuan yang telah di pilihnya yaitu menyatakan kehendak untuk menikahinya. Proses ini dikenal dalam Islam dengan istilah *khitbah* atau dalam bahasa melayu disebut peminangan.⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, muncullah pertanyaan,

apakah pemilihan jodoh dengan model-model yang telah di paparkan sebelumnya merupakan satu kesatuan dengan *khitbah* atau peminangan, apakah peminangan merupakan hal tersendiri di luar pemilihan jodoh, bisakah keduanya disatukan menjadi satu paket. Bagaimanakah dengan pengertian *khitbah* sebagai upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁰ Serta bagaimana dengan dampak positif dan negatif yang di timbulkan dari taaruf peminangan melalui facebook. Hal ini tentunya merupakan bahasan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut.

⁹ Syarifuddin, Amir, hukum perkawinan islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, (Jakarta: Kencana, cet.III, 2006),49

¹⁰ Wacana intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, 174

B. Identifikasi masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana facebook digunakan sebagai sarana peminangan.
2. Apa faktor yang melatar belakangi para anggota yang tergabung dalam akun facebook melakukan taaruf peminangan melalui facebook.
3. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai taaruf peminangan melalui facebook.

C. Pembatasan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Latar belakang facebook yang digunakan sebagai sarana peminangan.
2. Analisis menggunakan hukum Islam terhadap facebook sebagai sarana taaruf peminangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta fokus penelitian yang telah di tetapkan, maka terdapat masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana facebook digunakan sebagai sarana peminangan?
2. Bagaimana kajian islam terhadap facebook sebagai sarana taaruf peminangan?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap facebook sebagai sarana taaruf peminangan?

E. Kajian Pustaka

Langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian tentang “facebook sebagai sarana taaruf peminangan” ini, adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan melalui kajian kepustakaan. Hal ini penting untuk memastikan belum adanya penelitian sejenis yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Selain itu, kajian kepustakaan ini di lakukan untuk menghindari praktek plagiat dan tindakan-tindakan prostitusi keilmuan yang bisa mencoreng dunia keilmuan.

Dari hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan skripsi yang membahas seputar peminangan atau *khitbah*. Adapun skripsi tentang *khitbah* yang penulis temukan di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad dengan judul “*Khitbah* via Entertainment (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia)”.



Dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad, bahasannya terletak pada analisis hukum Islam terhadap *khitbah* melalui entertainment yang bernama take me out. Walaupun sama-sama mengangkat sebuah ajang perjodohan namun acara yang bernama take me out tersebut memiliki prosedur yang berbeda dengan taaruf dalam peminangan yang di lakukan melalui facebook serta memiliki dampak positif dan negatif yang berbeda, sehingga akan menimbulkan analisis hukum yang berbeda.

Berawal dari sinilah diharap akan ditemukannya format yang jelas tentang taaruf dalam peminangan atau khitbah dengan berdasarkan teori-teori yang telah ada pada teks al Quran maupun *sunnah*, untuk kemudian dicari derivasinya dalam konteks praktek yang biasa terjadi di masyarakat.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran utuh dan menyeluruh tentang konsep taaruf dalam peminangan atau *Khithbah* menurut normatifnya fiqh maupun secara konteks prakteknya di masyarakat. Namun secara lebih spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai sudut pandang hukum Islam tentang taaruf peminangan melalui facebook.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada gilirannya jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini baik manfaat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kontemporer mengenai taaruf peminangan melalui facebook.
- b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada *problem solving* fenomena sosial kontemporer masyarakat yang ada. Koteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar taaruf peminangan atau khitbah dalam hukum perkawinan Islam.

H. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi perlu di jelaskan definisi operasional dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

Hukum Islam: Hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi, situasi masyarakat dan masa.¹¹

Dalam masalah ini hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hasil rumusan para fuqoha' yang berdasarkan pada Al-quran dan Hadits.

Peminangan : Sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.¹²

Facebook : Menurut wikipedia berbahasa Indonesia adalah sebuah situs web jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Pebruari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid Ardsley High School.

Atau dapat juga diartikan facebook adalah sebuah web jejaring sosial yang didirikan oleh mark zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat

¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan bintang, 1975), 44

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, Darul Fikri, Beirut., 462

menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya.

Taaruf: Kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main/bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. Taaruf bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khitbah. Taaruf dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.¹³

I. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang “tinjauan hukum Islam terhadap taaruf peminangan melalui facebook”, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Taaruf>.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁴

1. Data yang dikumpulkan

Data-data dalam penelitian dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Data primer

Data primer penelitian ini adalah data-data tentang situs jejaring sosial facebook, yaitu data tentang macam-macam akun grup di dalam jejaring sosial facebook yang memberikan fasilitas untuk melakukan taaruf peminangan salah satunya yaitu akun “taaruf dulu, baru menikah”, serta keseluruhan data terkait acara tersebut.

b. Data sekunder

Sebagai data sekunder penelitian ini adalah segala hal yang ada relevansinya, baik berupa penelitian-penelitian terdahulu, literatur-literatur berupa buku bacaan, maupun opini publik yang sedang berkembang dengan segala variasinya yang memiliki kemungkinan pro dan kontra. Termasuk acara-acara atau kegiatan yang lama berkembang di masyarakat yaitu seperti forum kontak jodoh maupun biro jodoh.

¹⁴ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cet.IV, 2008) 180,

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁵ terdiri dari :

1. Para pengurus dan pendiri dari akun facebook yang memberikan fasilitas untuk melakukan taaruf peminangan,

2. Para anggota yang tergabung dalam akun facebook tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

Adapun data sekunder di peroleh dari, skripsi, tesis, buku,-buku bacaan, media massa cetak maupun elektronik, serta biro jasa jodoh yang kesemuanya memilik relevansi dengan topik penelitian serta memiliki validitas data yang akurat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997) ,hal 116

a. *Interview* (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada pendiri dan pengurus akun tersebut, para anggota yang tergabung dalam akun tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Deskriptif yaitu menguraikan data yang menyangkut fenomena taaruf peminangan melalui facebook apakah hal ini sesuai dengan hukum islam atau tidak. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (2006: PT Rineka Cipta) hal 158

kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷ Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu menggambarkan faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan taaruf peminangan melalui facebook dan penelitian ini sesuai dengan metode induktif verifikatif.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang pengertian taaruf, pengertian peminangan atau *khiṭbah*, landasan teori mengenai peminangan atau *khiṭbah*, syarat-syarat peminangan, dan dasar hukum peminangan atau *khiṭbah*, dan hikmah peminangan.

¹⁷Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rusda Karya, 2006) hal 103

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai pengertian facebook, sejarah facebook, syarat-syarat menjadi anggota facebook, contoh akun dalam facebook yang memberi fasilitas para anggotanya untuk melakukan taaruf peminangan melalui facebook, faktor-faktor yang mempengaruhi para anggota bergabung dengan akun tersebut, proses atau prosedur melakukan taaruf peminangan melalui facebook, manfaat serta mudharat taaruf peminangan melalui facebook, dan pendapat para ulama tentang facebook.

Bab keempat, merupakan analisis dari babII terhadap bab III, dalam bab ini akan diadakan analisis secara mendetail fokusnya dalam segi hukum Islam terhadap taaruf peminangan atau khitbah yang dilakukan melalui facebook.

Bab kelima, yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Taaruf

Taaruf adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main/bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. Taaruf bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang *khitbah* - taaruf dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.¹⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi¹⁹.

Taaruf merupakan satu kesatuan dengan *khitbah* karena itulah kenapa dalam hal ini penulis hanya memberikan keterangan sebatas mengenai

¹⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/taaruf>

¹⁹ Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta, kencana), Hlm.48

pengertian taaruf saja karena untuk selebihnya pembahasannya sudah menjadi satu dengan *khiṭbah*.

B. Pinangan (*Khiṭbah*)

1. Pengertian Pinangan

Kata peminangan berasal dari kata Pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut *khiṭbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain)”.²⁰

Kata “*khiṭbah*” dalam terminologi arab memiliki akar kata *al-* digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id *khiṭbah* dan *al-khaṭhab*. Kata *al-khaṭhab* berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan *tahaṭhaba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *ḥaṭabahu fi amr* artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika *khiṭbah* (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.²¹ Ditinjau dari akar kata ini, *Khiṭbah* berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah.

²⁰ Depatemen Pendidikan & Kebudayaan (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka., 556

²¹ Cahyadi Takariawan, (2004) *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

2. Syarat-syarat peminangan

Meminang dimaksudkan Untuk mendapatkan atau memperoleh calon isteri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Menurut H.Mohammad Anwar untuk memiliki calon isteri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

- a. Kosong dari perkawinan atau *iddah* laki-laki lain.
- b. Ditentukan wanitanya, yakni sudah positif
- c. Tidak ada hubungan *mahram* antara calon suami dengan calon isterinya, baik *mahram* senasab (keturunan) maupun *mahram* sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti
- d. Wanitanya beragama Islam atau *kāfir kitābi* yang asli, bukan *kāfir wasāni* (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh di kawin)²²

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh di pinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

²² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 216

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

3. Landasan Hukum Pinangan

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *bidāyat al-mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyd II, 2)²³

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12

²³ Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta, kencana), 50

dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh di adakan peminangan (*khiṭbah*) dimana calon suami boleh melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.²⁴

Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَقَدَرَ أَنْ يَرَى بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه احمد و ابو داود)

Artinya: *“Jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahnya, hendaknya ia lakukan itu.”*(Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).

²⁴ Hussein Bahreisj. , 229-230

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis, meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surat al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَ... (٢٣٥)

Artinya: “Dan tidak berdosa bagi kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu.”(QS. Al-Baqarah:235)

Meskipun melamar atau meminang itu disunnatkan dalam ajaran Islam, akan tetapi adakalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Melamar kepada wanita yang masih dalam masa *iddah* dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan talak *raj'i* atau *bā'in* atau dengan *fasakh* atau ditinggalkan mati. Meskipun demikian, diperbolehkan kalau dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam *iddah* selain *talaq raj'i*.

Sebagaimana Firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya: “*Tidaklah berdosa bagimu melamar wanita (masih dalam iddah) dengan kata-kata sindiran.*”

- b. Melamar wanita bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali *talaq* selama masih dalam masa *iddah* baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain (*muhallilnya*).
- c. Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar oleh laki-laki serta lamarannya diterima.

Sabda Nabi SAW:

لَا يَحْطُبُّوْ أَحَدُكُمْ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذِنَ لَهُ

Artinya: “*Janganlah salah seorang di antara kamu melamar kepada wanita yang dilamar oleh saudaranya (orang lain), kecuali jika pelamar yang sebelum kamu itu telah meninggalkannya atau mengizinkannya untuk melamarnya*” (Hadis muttafaq alaih).

Anjuran mengenai adanya pinangan (*Khitbah*) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari’at Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan *fuqaha'* berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

4. Tata cara peminangan

Secara umum, ada beberapa macam cara meminang, yang menunjukkan bahwa banyak ragam untuk melaksanakannya.

a. Laki-laki meminang melalui wali perempuan.

Cara ini yang paling lazim dan banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan mungkin ini pula cara yang paling konvensional dan dikenal luas oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki ingin meminang perempuan lajang, maka ia harus menyampaikan pinangan kepada orang tua atau wali perempuan tersebut, baik secara langsung atau melalui orang lain. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang saja, sebab walaupun

perempuan yang hendak dipinang itu menerima pinangan itu, masih ada pihak lain yang ikut menentukan, yaitu walinya.²⁵

Mempinang dengan mendatangi keluarga perempuan, wali atau orang tuanya atau langsung saja berhadapan dengan calonnya yang akan dijadikan isteri adalah suatu tindakan yang dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian cara seperti itu tidak bertentangan konsep Islam dan halal untuk dilakukan, baik kepada perempuan yang masih perawan atau sudah menjadi janda.

b. Mempinang yang dilakukan oleh utusan.

Mempinang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung kepada perempuan yang hendak dijadikan isteri, adalah dibenarkan dalam Islam. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah mempinang Ummu Salamah dengan mengutus seseorang untuk menghadap keluarga Ummu Salamah. Kebolehan menggunakan seorang utusan asalkan utusan itu telah memenuhi syarat, diantaranya:

1. Utusan itu harus taat dalam menjalankan.
2. Utusan itu harus mempunyai kejujuran dan keadilan.
3. Utusan itu telah memiliki sifat kecerdasan dalam mempertimbangkan sesuatu.

²⁵ Cahyadi Takariawan , *Izinkan Aku Mempinangmu*, Solo: Era Intermedia.49

4. Utusan itu tidak memiliki rasa permusuhan atau kebencian terhadap perempuan yang dipinang.

5. Dan secara umum, utusan itu telah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan keluarga atau masyarakat luas.

c. Meminang melalui orang tua atau wali.

Meminang melalui orang tua atau wali, maksudnya adalah orang tua atau wali atau pihak keluarga dari laki-laki mendatangi keluarga perempuan yang hendak dijadikan isteri. Hal yang dibenarkan dan dibolehkan dalam syariat Islam. Cara seperti ini pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, adat seperti itu, yakni keluarga laki-laki atau orang tua laki-laki mendatangi keluarga perempuan, tetap dilanjutkan oleh kaum muslim dan hal ini dibiarkan oleh Rasulullah S.a.w sebagai suatu tata cara yang sah dalam peminangan.

d. Meminang oleh pemimpin.

Meminang atau melamar dengan melalui pemimpin umat Islam, apakah itu seorang ustadz, pemimpin agama atau Kyai, baik pemimpin tersebut tingkat desa, kecamatan atau Negara adalah dibenarkan dalam Islam.²⁶

e. Perempuan meminang laki-laki yang saleh

²⁶ Ham Muhammad, *Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 50-62.

Perempuan boleh meminang laki-laki secara langsung oleh dirinya sendiri, atau melalui perantara pihak lain agar menyampaikan pinangan kepada seorang laki-laki untuk dijadikan suaminya.

f. Khitbah dengan sindiran di masa iddah

Perempuan yang berada pada masa iddah haram dinikahi sampai masa iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang masih dalam masa iddah.²⁷

Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat al-Baqarah, ayat 235:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

²⁷ Cahyadi Takariawan, *Op., Cit.*, 54, 57.

g. Melihat wanita yang di pinang

Ada pepatah mengatakan, *siapa tak kenal maka tak sayang*.

Bagaiman mungkin kita mengasihi seseorang bila jumpa dan kenal pun tidak. Tetapi ada batasan-batasan dalam melakukan taaruf, Itu sebabnya agama memberikan kesempatan kedua calon boleh melihat pinangannya, seorang laki-laki disunnahkan melihat perempuan yang menjadi pinangannya, demikian juga seorang perempuan disunnahkan melihat laki-laki yang meminangnya yang kelak menjadi suaminya. Jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya.²⁸

Melihat pinangannya itu tidak berdosa (diperbolehkan) oleh Islam asalkan melihatnya dalam batas-batas yang wajar dan melihatnya itu semata-mata berkepentingan untuk meminang, tidak untuk melihat-lihat saja, atau iseng belaka. Manfaat saling melihat pinangannya itu ialah untuk melangsungkan kehidupan bersuami isteri, kesejahteraan dan ketentramannya. Dan melihat pinangan ini adalah pada bagian anggota badan seperti wajah (muka), dalam arti kecantikannya dan kedua tapak tangan, bukan berarti melihat pinangan itu mengenai lekuk bagian tubuh perempuan itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, bukan sampai bagian dalamnya, bukan itu yang dimaksud dalam Islam.²⁹

²⁸ Hasan Ayyub, *Op. Cit.*,16.

²⁹ Ham Muhammad, *Op. Cit.*, 82.

Artinya: "Sesudahkah kamu melihatnya? "Jawabnya:" *Belum.*"
Sabdanya:"Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu berdua
 bisa lebih langgeng (dalam kaserasian berumah tangga)."(H.R.
 Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).³²

Dari Abu Hurairah, bahwa pernah seorang sahabat meminang
 seorang wanita Anshar, lalu Rasulullah bersabda kepadanya:

أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ
 شَيْئًا

Artinya: "Sudahkah engkau melihatnya? "Jawabnya: "Belum." "Sabdanya:
 "Lihatlah dia, karena pada mata orang Anshar ada sesuatu
 (cacat)."(H.R. Ibnu Majah).³³

Dari Abu Humaid As-Sa'idi, dari Nabi Saw., sabdanya:

إِذَا خَطَبَ أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا
 لِخُطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: "Bilamana seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan,
 tidak berdosa melihatnya, asalkan melihat itu untuk kepentingan
 meminang sekalipun perempuan itu sendiri tidak tahu."(H.R. Ahmad)

Setelah menemukan jodoh pilihannya, seorang laki-laki seyogyanya lebih
 dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya. Hal ini dimaksudkan agar ia
 dapat mengetahui daya tariknya, misalnya kecantikannya, yang bisa jadi
 merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menikahi perempuan
 tersebut. Selain itu, melihat calon pinangan dimaksudkan agar laki-laki yang
 bersangkutan dapat mengetahui cacat atau aib perempuan tersebut yang bisa

³² Syekh Mansyur Ali Nashif, *Op., Cit.* 862

³³ Ibnu Majah: *Kitab An-Nikah*, Juz II, 610-611

menjadi penyebab ketidak tertarikannya, sehingga ia membatalkan niatnya untuk meminang.

Melihat perempuan yang akan dipinangnya oleh agama dibenarkan dan dianjurkan sebagaimana tersebut dalam hadits-hadits di atas. Hal ini bertujuan menciptakan kebaikan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup suami isteri.

Melihat dan memeriksa pinangan sebaiknya dihadapan mahramnya. Jika perempuan yang bersangkutan menolak atau keberatan atas permintaan peminangnya untuk dilihat, peminang boleh memilih cara lain, misalnya dengan mewakilkan kepada perempuan tertentu yang dipercayainya untuk melihat bagian-bagian yang diinginkan. Cara ini diambil untuk menjaga agar perempuan tersebut tidak merasa malu dilihat langsung oleh peminangnya.

Meminang melalui utusan ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti tersebut dalam Hadits berikut:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُ بَعْضَ النِّسْوَةِ لِتَعْرِفَنَّ بَعْضَ مَا يَخْفَى مِنَ الْعُيُوبِ فَيَقُولُ لَهَا شَمِّي فَمَهَا شَمِّي ابْطِينَهَا أَنْظُرْ إِلَى عُرْفِئِهَا

Artinya:“(Bila hendak menikahi seorang perempuan) Rasulullah SAW. Biasa mengutus seorang perempuan untuk memeriksa aib yang tersembunyi (padanya). Beliau bersabda kepada perempuan tersebut:”Ciumlah bau mulutnya dan baulah ketiaknya serta perhatikanlah urat kakinya.”(H.R. Thabarani dan Baihaqi).

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa bila Rasulullah S.a.w hendak menikahi seorang perempuan, beliau bisa mengutus seorang perempuan yang dipercayainya untuk memeriksa cacat cela perempuan yang dimaksud. Kepada

utusan ini beliau meminta agar memeriksa bau mulut, bau badan, dan urat kaki atau betis perempuan tersebut.

Pemeriksaan bau mulut dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada kesehatan pernafsiran dan memelihara kebersihan mulut yang bersangkutan. Pemeriksaan ketiak dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pemeliharaan badannya sehingga dia tidak membiarkan bau badannya menyusahkan orang lain.

Pemeriksaan urat kaki untuk mengetahui tingkat kesehatan seluruh badan. Kaki yang bengkak atau sakit menggambarkan bahwa kesehatan badannya terganggu. Selain itu, pemeriksaan urat kaki juga dimaksudkan untuk mengetahui dalam dangkalnya atau subur tidaknya rahim perempuan bersangkutan. Dengan memastikan kebersihan mulut, kebersihan ketiak, dan kesehatan kaki, diharapkan peminang mengetahui kondisi kesehatan keseluruhan perempuan tersebut³⁴.

Adapun tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dilihat oleh calon suami, menurut jumhur ulama adalah wajah dan telapak tangannya saja, karena bagian-bagian tersebut bukan termasuk aurat. Sedangkan menurut al-Auza'i berpendapat, bahwa ia boleh melihat bagian-bagian daging. Diperbolehkan pula melihat wanita yang dilamarnya itu baik dengan izinnya maupun tidak.³⁵30

³⁴ Ibid. 39-40

³⁵ Hasan Ayyub. *Op., Cit.*, 17

Bagi wanita yang dilamar juga mempunyai hak yang sama, yaitu melihat laki-laki yang hendak menikahnya. Umar Radhiyallahu Anhu pernah berkata, "Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki yang berperangai jahat, karena ia akan menarik hati mereka melalui apa yang akan menjadikan dirinya tertarik kepada mereka."

Berkenaan dengan hal tersebut Hasan Ayyub " Pada jaman sekarang ini tidak ada larangan bagi orang yang melamar untuk duduk di suatu tempat dalam batas tertentu dengan wanita yang hendak dilamarnya, supaya mereka saling melihat dan mengenal, dengan disertai oleh beberapa keluarga mereka.

Hendaklah wanita itu mengenakan pakaian yang disyari'atkan, yaitu tidak terlihat darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

5. Hikmah peminangan

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertisteriwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau *Khitbah* adalah³⁶:

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinangbeserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan

³⁶ Cahyadi Takariawan, *Op., Cit.*, 32.

pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

- b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.³⁷

Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moralapa pun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari lakilaki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan

³⁷ *Ibid.* 35.

hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

c. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat".(An-nur 24:30)*

Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.³⁸

e. Melengkapi persiapan diri

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

³⁸ Ibid. 38.

BAB III

GAMBARAN UMUM FACEBOOK SEBAGAI SARANA TAARUF PEMINANGAN

A. Facebook

1. Pengertian dan pengenalan Facebook

Social networking is the use of a website to connect with people who share personal or professional interests, place of origin, education at a particular school, etc.³⁸

Facebook merupakan salah satu jenis sosial networking atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan jejaring sosial dan menurut kamus Webster, social networking adalah penggunaan sebuah website untuk menghubungkan orang-orang yang memiliki kesamaan minat personal atau professional, tempat tinggal, pendidikan di sekolah tertentu, dan lainnya.

Sedangkan facebook adalah situs pertemanan populer yang berasal dari amerika. Facebook menerima semua pengguna yang berusia lebih dari tiga belas tahun dan memiliki sebuah alamat email yang valid.³⁹

³⁸ Webster's New Millenium Dictionary of English

³⁹ Sartika kurniali, *step by step facebook*, (elex media komputindo, Jakarta) 4

Facebook adalah situs web jaringan sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High School⁴⁰.

Facebook atau disingkat FB adalah sebuah situs web jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. *Facebook* didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang Mahasiswa Harvard dan mantan murid Ardsley High School⁴¹.

Dari pengertian *facebook* diatas dapat disimpulkan bahwa *facebook* adalah situs jaringan sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High School pada 4 Februari 2004 dan saat ini lagi marak di seluruh dunia termasuk Indonesia.



2. Sejarah Facebook

Facebook sebuah *social networking* yang baru saja dirintis pada tahun 2006 oleh seorang mahasiswa Harvard yang bernama Mark Zuckerberg. Mark Elliot Zuckerberg atau Mark Zuckerberg lahir pada 14 Mei 1984 di Dobbs Ferry, Westchester County, New York, Amerika Serikat (AS).

⁴⁰ <http://silurs.com/catatan/facebook-islam/>, diakses dari yahoo.com tanggal 1 Maret 2010

⁴¹ id.wikipedia.org/wiki/Facebook, diakses tanggal 28 Februari 2010

Mark Zuckerberg menjadi kaya di umurnya yang relatif muda karena berhasil mendirikan dan mengembangkan situs jaringan sosial *Facebook* disaat masih kuliah dengan bantuan teman harvardnya Andrew McCollum dan teman sekamarnya Dustin Moskovitz dan Crish Hughes.

Facebook ini sebenarnya dibuat sebagai situs jaringan pertemanan terbatas pada kalangan kampus pembuatannya, yakni Mark Zuckerberg. Mahasiswa Harvard university tersebut-kala itu mencoba membuat satu program yang bisa menghubungkan teman-teman satu kampusnya. Karena itulah, nama situs yang digagas oleh Mark Zuckerberg adalah *Facebook*. Nama ini ia ambil dari buku *Facebook*, yaitu buku yang biasanya berisi daftar anggota komunitas dalam satu .

Pada sejumlah college dan sekolah preparatory di Amerika Serikat, buku ini diberikan kepada mahasiswa atau staf Fakultas yang baru agar bisa mengenal orang lain di kampus bersangkutan. Pada sekitar tahun 2004, Mark Zuckerberg yang memang hobi mengotomatiskan program pembuatan website berhasil menulis kode orisinal *Facebook* dari kamar asramanya. Untuk membuat situs ini, ia hanya butuh waktu sekitar dua minggu⁴².

⁴²Bambang Cahyono al Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook: Panduan Lengkap*,(Yogyakarta:Moncer publisher 2009), 20




Pada awalnya, *Facebook* dengan situs www.Facebook.com yang sebelumnya bernama *the Facebook* dengan situs www.TheFacebook.com digunakan untuk komunikasi antar mahasiswa Universitas Harvard. Namun setelah beberapa waktu, target pengguna adalah seluruh mahasiswa dan masyarakat umum. pada saat ini semua orang bisa menggunakan *Facebook* asal punya email lebih dulu, baru ia bisa menggunakan *Facebook*⁴³.

Facebook menjadi salah satu kosa kata penting dalam pergaulan sosial di segala tingkat global baik di kalangan professional, pengusaha, politisi, selebriti, mahasiswa, maupun siswa sekolah. Dan hari ini ditunjang dengan diterjemahkannya facebook ke dalam 30 bahasa lebih termasuk bahasa Indonesia.

3. Syarat dan Prosedur Menjadi Anggota Facebook

Mendaftarkan ke *facebook* tidak dipungut biaya atau gratis dan setiap orang bisa bergabung, namun kita harus sudah punya alamat e- mail dulu. Setelah itu kunjungi website *facebook* dengan alamat : <http://www.facebook.com>. Kita akan melihat tampilan halaman utama *facebook*.

⁴³ www.asal-usul.Com/, facebook- data-dan-fakta-sejarah-html.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Ubah bahasa menjadi Bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman. Klik bahasa pada bagian kiri bawah. Pilih Bahasa Indonesia.
- b. Isi data kamu dengan lengkap pada kolom daftar isian. Klik tombol Mendaftar. Kemudian akan muncul halaman Pemeriksaan Keamanan. Isi kode keamanan yang diberikan, dipisahkan dengan spasi, jika tulisan susah dibaca klik "Coba kata yang lain" atau "pilih captcha suara". Klik Mendaftar sekali lagi.

Daftar
Gratis dan siapa saja bisa bergabung

Pemeriksaan Keamanan
Masukkan kedua kata di bawah, pisahkan dengan spasi.
Tidak bisa membaca kata-kata di bawah ini? Coba kata yang lain atau audio captcha.

persuade 10

Tulisan di dalam kotak:

Dengan mengklik Daftar, Anda menyatakan telah membaca dan menyetujui Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi.


[Kembali](#) [Daftar](#)

c. Muncul halaman baru berupa Langkah 1, Langkah 2 dan Langkah 3.

Isi password email anda pada Langkah 1 untuk mencari daftar teman dalam Email kamu yang sudah mendaftar facebook.

Langkah 2 isikan data sekolah dan perusahaan jika sudah bekerja atau lewati untuk menuju Langkah 3. Pada Langkah 3 *upload* foto kamu dari computer atau bisa juga menggunakan webcam jika ada, simpan dan lanjutkan atau kamu bisa lewati untuk langsung menuju halaman utama facebook.

d. Periksa email yang kamu gunakan pada saat mendaftar. Klik tautan (*link*) yang di kirim Facebook. Tautan ini digunakan untuk verifikasi email yang kamu daftarkan valid atau tidak.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Login menggunakan email dan password kamu.

f. Setelah masuk halaman utama dan email sudah terverifikasi tambahkan koleksi foto kamu dan isi profile kamu secara lengkap untuk memudahkan pencarian oleh teman-teman kamu.

g. Atur privasi kamu agar siapa saja yang bisa melihat profil kamu di menu Akun / Pengaturan Privasi.

4. Fitur dasar facebook

1. Fitur utama FB.

a. Beranda (home) letaknya di sebelah kanan digunakan untuk menerima kabar berita mengenai kegiatan apa saja yang baru dilakukan oleh teman kamu.

b. Profil (profile) digunakan melihat profil kamu

- Disebelah kiri adalah informasi mengenai diri kita, foto, teman dan koleksi foto, video (jika ada)
- Ditengah ada pesan dinding (komentar) yang masuk.
- Disebelah kanan ada iklan dan group dalam FB yang tampil secara acak.

c. Teman (*friend*) digunakan untuk melihat semua teman kamu

d. Pesan masuk merupakan fitur untuk melihat pesan masuk yang di kirim dari teman sesama *facebook*. Pesan masuk (*inbox*), pesan terkirim (*sent messages*), pemberitahuan (*notification*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Nama kamu (*your name*)

f. Pengaturan akun *Facebook* (*setting*) digunakan untuk mengedit akun kamu

- Mengubah account settings
- Mengganti nama
- Mengganti alamat e-mail
- Mengganti password
- Menghapus akun di FB (*Deactivate account*)
- Mengganti dan menambah *networks*
- Mengganti pilhan bahasa

g. Keluar (*log out*) digunakan untuk keluar dari FB kita⁴⁴.

2. Fitur di bagian bawah

Disebelah kiri ada aplikasi (*Application*) koleksi foto video, group dan disebelah kanan ada pemberitahuan akan obrolan dinding yang baru.

Undangan dari teman, jumlah teman yang *on line* dan langsung *chatting*.

a. Unggah foto kamu

Facebook adalah situs berbagai foto nomor satu di internet, berbagi album dengan orang itu mudah di dalam maupun di luar *facebook*.

b. Mengisi profil *facebook*.

Sunting profil kamu atau mengisi informasi profil, antara lain :

- Jenis kelamin
- Hari ulang tahun
- Informasi pribadi
- Pendidikan dan pekerjaan

c. Menyembunyikan umur (tahun lahir) pada profil *facebook*

Berikut cara menyembunyikan umur (tahun lahir) kita pada profil *facebook* :

⁴⁴ Asyiknya pakai *facebook* panduan lengkap, Hal 58-59

- Masuk ke halaman profile
- Klik tab info
- Klik edit pada bagian basic information
- Silakan pilih untuk menyembunyikan seluruh tanggal lahir atau tahunnya saja.
- Membuat permintaan untuk menjadi teman.

Facebook bertujuan menjadi komunikasi baik dengan teman lama maupun baru. Pencarian teman meminta kamu memasukkan alamat e- mail dan kata sandi kita.

- Menemukan teman kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pencarian nama
- Pencarian teman sekolah
- Pencarian rekan kerja

d. Menerima atau menolak permintaan menjadi teman

Untuk menerima menjadi teman ada bisa klik konfirmasi (*confirm*) dan abaikan (*ignore*) untuk menolak permintaan menjadi teman.

e. Menghapus seseorang dari daftar teman

Kita dapat menghapus teman yang kita inginkan dengan masuk ke *all friend* (semua teman) dengan mengkilik hapus (*remove*) teman.

- f. Mengelompokkan teman *facebook* dalam kategori
- g. Memblokir *facebook* orang lain karena kita tidak menghendaki orang itu menjadi teman kita.
- h. Cari tahu tentang profil teman-teman kita
- i. Meluaskan jaringan pergaulan
 - Bergabung dengan group
 - Keluar dari group
 - Membuat group baru
 - Berpartisipasi dalam suatu group
- j. Menampilkan video
- k. Chatting di facebook
- l. Menggunakan aplikasi *facebook*
 - Pet society
 - Countdown
 - Birthday calendar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Contoh Akun Dalam Facebook Yang Memberi Fasilitas Para Anggotanya

Untuk Melakukan Taaruf Peminangan Melalui Facebook

Selanjutnya peneliti akan sajikan data terkait dengan akun pengguna facebook yang menjadikan facebook sebagai media taaruf

peminangan. Pengguna facebook atas nama perorangan maupun group.

Berikut ini adalah akun dari pengguna tersebut:

a. akun ta'aruf dulu, baru menikah.

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying a Facebook group page. The browser's address bar shows the URL: <http://www.facebook.com/group.php?gid=29896580515041/group.php?gid=29896580515041&wall>. The Facebook page header includes the search bar, navigation links (Beranda, Profil, Akun), and the group name 'TA'ARUF DULU, BARU MENIKAH' with a 'Gabung' button. Below the header are tabs for 'Dinding', 'Info', 'Forum Diskusi', 'Koleksi Foto', 'Video', and 'Acara'. The main content area features a large banner for 'Ta'aruf dulu baru Menikah' with a pink and yellow design. To the left of the main content is a text box with a quote: 'Dan diantara tanda2 kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan utukmu isteri2 dr jenismu sendiri, supaya kamu cenderung & merasa tenteram kpny, & dijadikan-Nya diantaramu rs ksh & syg. Sesungguhnya pd yg demikian itu benar2 terdpt tanda2 bagi kaum yg berfikir.' Below this is an 'Informasi' section with the category 'Minat Bersama - Kencan & Hubungan'. The main feed contains several posts: 'Na'ima Said salam..ni brio jodoh yah?' (23:11), 'Agi Jom Blo bismillah aku cari jodoh wanita 23-26 th PNS, jakarta :)' (4:02), 'Afwan Syaifulah أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .nyari asli sumber...add me' (13:15), 'Ivan Syah cari gadis Jibaber cantik sabar penyayang,area Jatim.081336999968' (10:26), 'Kabil Rasyid Mencari teman hidup untuk dunia dan akhirat..' (12:54), 'Taufik Hidayat Menanti seorang pedamping...' (14:21), and 'Danu Ristiano Jadilah seperti bunga Matahari yang mampu memancarkan keceriaan dan kebaikan, Jadilah seperti bunga tulip, yang kecantikannya terdapat in...' (partially visible). On the right side, there are advertisements for BlackBerry Indonesia and CityVille bhs Indonesia. The bottom of the page shows a chat window with the name 'Ibet NirZam 0' and a notification for 'Obrolan (6)'. The word 'Selesai' is visible at the bottom left of the browser window.

Grup ini berdiri sejak sabtu 01 januari 2011, sejak berdirinya grup ini hingga sekarang sudah memiliki anggota sebanyak 3912 orang. Grup “taaruf dulu baru menikah” ini diasuh oleh adit alfaqir yang sekarang tinggal di cianjur, beliau berasal dari Cirebon.

Informasi pengurus:

Pendiri : Adit Al Faqir

Konsultan jodoh : Habibah Alydrus

Grup ini memiliki prosedur dalam melakukan taaruf secara islami bagi anggotanya, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melakukan Istikharoh dengan sekhuyu-khuyunya Setelah ikhwan mendapatkan data dan foto, lakukanlah istikharoh dengan sebaik-baiknya, agar Allah SWT memberikan jawaban yang terbaik. Dalam melakukan istikharoh ini, jangan ada kecenderungan dulu pada calon yang diberikan kepada kita. Tapi ikhlaskanlah semua hasilnya pada Allah SWT. Luruskan niat kita, bahwa kita menikah memang ingin benar-benar membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Seseorang biasanya mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya.
2. Menentukan Jadwal Pertemuan (ta'aruf Islami) Setelah Ikhwan melakukan istikharoh dan adanya kemantapan hati, maka segerlah

melaporkan pada Ustadz, lalu Ustadz pun memberikan data dan foto kepada Ustadzah (guru akhwat), dan memberikan data dan foto ikhwan tersebut kepada Akhwat. Biasanya akhwat yang memang sudah siap, Insya Allah setelah istikharoh juga segera melaporkan kepada Ustadzahnya. Lalu segeralah atur jadwal pertemuan ta'aruf tersebut. Bisa dilakukan di rumah Ustadzah akhwatnya. Memang idealnya kedua pembimbing juga hadir, sebagai tanda kasih sayang dan perhatian terhadap mutarabbi (murid-murid). Hendaknya jadwal pertemuan disesuaikan waktunya, agar semua bisa hadir, pilihlah hari Ahad, karena hari libur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Gali pertanyaan sedalam-dalamnya Setelah bertemu, hendaknya didampingi Ustadz dan Ustadzah, lalu saling bertanyalah sedalam-dalamnya, ya bisa mulai dari data pribadi, keluarga, hobi, penyakit yang diderita, visi dan misi tentang rumah tangga. Biasanya pada tahap ini, baik ikhwan maupun akhwat agak malu-malu dan grogi, maklum tidak mengenal sebelumnya. Tapi dengan berjalannya waktu, semua akan menjadi cair. Peran pembimbing juga sangat dibutuhkan untuk mencairkan suasana. Jadi tidak terlihat kaku dan terlalu serius. Dibutuhkan jiwa humoris, santai namun tetap serius. Silakan baik ikhwan maupun akhwat saling bertanya sedalam-

dalamnya, jangan sungkan-sungkan, pada tahap ini. Biasanya pertanyaan-pertanyaan pun akan mengalir.

4. Menentukan waktu ta'aruf dengan keluarga akhwat Setelah melakukan ta'aruf dan menggali pertanyaan-pertanyaan sedalam-dalamnya, dan pihak ikhwan merasakan adanya kecocokan visi dan misi dengan sang akhwat, maka ikhwan pun segera memutuskan untuk melakukan ta'aruf ke rumah akhwat, untuk berkenalan dengan keluarga besarnya. Ini pun sudah diketahui oleh Ustadz maupun Ustadzah dari kedua belah pihak. Jadi memang semua harus selalu dikomunikasikan, agar nantinya hasilnya juga baik. Jangan berjalan sendiri. Sebaiknya ketika dating bersilaturahmi ke rumah akhwat, Ustadz pun mendampingi ikhwan sebagai rasa sayang seorang guru terhadap muridnya. Tetapi jika memang Ustadz sangat sibuk dan ada dakwah yang tidak bisa ditinggalkan, bisa saja ikhwan didampingi oleh teman pengajian lainnya. Namun ingat, ikhwan jangan datang seorang diri, untuk menghindarkan fitnah dan untuk membedakan dengan orang lain yang terkenal di masyarakat dengan istilah 'ngapel' (pacaran). Hendaknya waktu ideal untuk silaturahmi ke rumah akhwat pada sore hari, biasanya lebih santai. Tapi bisa saja diatur oleh kedua pihak, kapan waktu yang paling tepat untuk silaturahmi tersebut.

5. Keluarga Ikhwan pun boleh mengundang silaturahmi akhwat ke rumahnya dalam hal menikah tanpa pacaran, adalah wajar jika orang tua ikhwan ingin mengenal calon menantunya (akhwat). Maka sah-sah saja, jika orang tua ikhwan ingin berkenalan dengan akhwat (calon menantunya). Sebaiknya ketika datang ke rumah ikhwan, akhwat pun tidak sendirian, untuk menghindari terjadinya fitnah. Dalam hal ini bisa saja akhwat ditemani Ustadzahnya ataupun teman pengajiannya sebagai tanda perhatian dan kasih sayang pada mutarabbi.
6. Menentukan Waktu Khitbah Setelah terjadinya silaturahmi kedua belah pihak, dan sudah ada kecocokan visi dan misi dari ikhwan dan akhwat juga dengan keluarga besarnya, maka janganlah berlama-lama. Segeralah tentukan kapan waktu untuk mengkhitbah akhwat. Jarak waktu antara ta'aruf dengan khitbah, sebaiknya tidak terlalu lama, karena takut menimbulkan fitnah.
7. Tentukan waktu dan tempat pernikahan, pada prinsipnya semua hari dan bulan dalam Islam adalah baik. Jadi hindarkanlah mencari tanggal dan bulan baik, karena takut jatuh ke arah syirik. Lakukan pernikahan sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu sederhana, mengundang anak yatim, memisahkan antara tamu pria

dan wanita, pengantin wanita tidak bertabarruj(berdandan),makanan dan minuman juga tidak berlebihan.

b. Akun grup ta'aruf online

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying a Facebook group page. The browser's address bar shows the URL: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123517901061817&ap=1#/group.php?gid=12698167. The Facebook page header includes the search bar and navigation links: Beranda, Profil, Akun.

The group name is **ta'aruf online** with a 'Gabung' (Join) button. The group's category is 'Minat Bersama - Agama & Spiritualitas'. The group description states: "Taaruf adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main/bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. Taaruf bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khitbah - taaruf dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud... (baca selengkapnya)".

The group's privacy setting is 'Terbuka: Semua isi dapat dibaca umum.' The group's contact information includes: Email: andre_koak@yahoo.com, Situs Web: <http://www.ghuruba.com>, and Kantor: cv.nerani.com. The group has 17 members, with a list including Tom Danniz Rockfriem and Obrolan (17).

There is a text box on the left side of the page with the following text: "Selain urusan melihat fisik, taaruf juga harus menghasilkan data yang berkaitan dengan sikap, perilaku, pengalaman, cara kehidupan dan lain-lainnya. Hanya semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan dalam koridor syariat Islam..walaahualam".

Grup yang memiliki foto profil akun seorang lelaki yg duduk berjajar dengan wanita yang memakai cadar ini sejak berdirinya hingga skarang hanya memiliki anggota sebanyak 298 orang. Grup “taaruf online” ini diasuh oleh Andre Al jauziyah yang sekarang tinggal di angkatan 66 sekip ujung Palembang 30127.

Informasi pengurus:

Pendiri : Andre Al jauziyah

Menurut Andre pendiri akun grup ini yang merupakan seorang lulusan Universitas Bina Darma Palembang, Taaruf adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main/bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. Taaruf bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khitbah - taaruf dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.

Sebagai sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan dan pendekatan, taaruf sangat berbeda dengan pacaran. Taaruf secara syar'i memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi pasangan yang ingin menikah. Perbedaan hakiki antara pacaran dengan ta'aruf adalah dari segi

tujuan dan manfaat. Jika tujuan pacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, zina, dan maksiat. Taaruf jelas sekali tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria calon pasangan.

c. akun grup klub perjodohan muslim ideologis

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying the Facebook page for the group 'Klub Perjodohan Muslim Ideologis'. The browser's address bar shows the URL: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123517901061817&ap=1#/group.php?gid=86698421. The Facebook page header includes the group name, a 'Gabung' (Join) button, and navigation tabs for 'Dinding', 'Info', 'Forum Diskusi', 'Koleksi Foto', and 'Acara'. The 'Info' tab is selected, showing the following details:

Informasi Umum	
Nama:	Klub Perjodohan Muslim Ideologis
Kategori:	Organisasi - Organisasi Keagamaan
Keterangan:	Hanya diperuntukkan buat Anda (sacara pribadi) bukan melalui orang kedua, ketiga, dst... Hanya diperuntukkan buat Anda yang ingin mendapat jodoh secara ideologis (Islam) Prinsip perjodohan ini (1) Kami percaya Klien, Klien percaya kami, (2) Keluarga yg ideologis (proses), (3) Harus Ngaji (halaqah), (4) Kami blm satu2nya blm perantara, boleh mncabang tp (5) tidak boleh menghibah/ di hibah oleh 2 org
Mohon maaf untuk sementara klub ini tidak melayani untuk keperluan Polgami...	
Jenis Privasi:	Terbuka: Semua isi dapat dibaca umum.
Informasi Konten:	Pipio Radhen Prabu 0 Arsy Az-Zahra 0 Ibet NirZam 0 18 • Obrolan (18)

Additional text on the page includes a quote: "Kami percaya Anda, Anda percaya kami" and a note: "Tidak Semua Anggota Klub Perjodohan Muslim Ideologis adalah Klien...". A contact email is listed as ngajimanajemen@gmail.com.

Grup ini memiliki anggota sebanyak 1833 orang. Grup "klub perjodohan muslim ideologis" ini diasuh oleh Anisah Umu Faris.

Grup ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Di wall facebook grup mereka telah dipasang prinsip perjodohan ini adalah "Kami percaya Anda, Anda percaya kami"
2. Perjodohan ideologis: adalah perjodohan yang diinginkan atas dasar ideologi Islam (aqidah Islam)
3. Tidak setiap member Grup KPMI adalah klien
4. Semua data klien ada pada tanggung jawab kami, sampai orang-orang yang dijodohkan menyetujui untuk bertukar biodata
5. Tidak ada pihak ketiga, keempat dan seterusnya.

6. para pengurus bertutur sebagai berikut: Perjodohan kami kelola berdua: Saya dan Isteri berdasarkan penjelasan diatas maka kami tidak bisa mengumbar / memberikan sembarang biodata kepada siapa saja meskipun sudah member. Langkah-langkah yang kami ambil : Pertama biasanya kami kenali dulu para klien entah lewat temannya, biodata, facebook, Blog atau yg lain. Kedua, kami dalam grup ini menyaratkan agar klien menyertakan "kriteria" jodoh dan "masa depan" keluarga yang akan dibangun. Sehingga siapa cocoknya dengan siapa, kami bisa saling mencocokkannya. Ketiga, misalkan kami "analisa" Akhwat A cocok dengan ikhwan B, jika kami lebih dekat atau kenal dengan Akwatnya, akan kita tanyai "apa mau di taarufkan dengan ikhwan B". Jika Akhwat menjawab Ya, maka kami

lanjutkan menyai si ikhwan B, sampai keduanya setuju untuk ta'aruf. Tapi jika salah satu tidak setuju kami tidak akan menruskan. Keempat, begitu setuju, kami tidak lantas memberikan semua informasi masing-masing klien, sampai kami yakin benar bahwa kami "kenal" masing-masing klien. Kelima: Saya ingin sampaikan, bahwa klub ini tidak "mengikat". Artinya kami akan berikhtiar sesuai kemampuan kami tapi kami memperbolehkan para klien untuk dobel / mencari jalur lain (makcomblang). Jika klien sudah menemukan pasangannya tanpa melalui kami, maka kami harap diberitahu.

C. faktor yang mempengaruhi para anggota bergabung dengan akun grup taaruf peminangan melalui facebook.

Selanjutnya peneliti akan sajikan data terkait dengan motivasi para pengguna facebook yang tergabung dalam grup yang memberikan fasilitas untuk melakukan taaruf peminangan.

Adapun jenis-jenis pertanyaan yang diajukan adalah seputar pengalaman peserta, pendapat, perasaan serta pengetahuan peserta.⁴⁵ Beberapa pertanyaan yang di ajukan adalah apa latar belakang mereka bergabung dalam grup tersebut, apa tujuan bergabung dalam grup

⁴⁵ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: alfabeta, cet.IV, 2008),76

tersebut, darimana diperoleh informasi akun grup tersebut dan terakhir apa tanggapannya terhadap akun grup tersebut.

Berikut ini adalah beberapa orang yang berhasil di wawancarai oleh peneliti:

Responden pertama adalah seorang wanita beragama islam berusia 42 tahun bernama Sri Anik Rustini S.kep. dia bekerja sebagai perawat di rumah sakit adi husada kapasari Surabaya⁴⁶. Ikut sertanya sebagai anggota grup “ta’aruf dulu baru menikah” di latar belakang keadaannya yang masih berstatus janda yang memiliki dua anak, serta kesulitannya mencari jodoh sendiri sehingga mendorong dirinya untuk berusaha mencari jodoh yang telah lama dinantikannya.

Responden kedua adalah seorang mahasiswi di universitas muhammadiyah sidoarjo yang juga bekerja secara parttime di sebuah lembaga bimbingan haji, dia berusia 23 tahun, beragama islam bernama yuyun churnia⁴⁷, ikut sertanya bergabung di akun grup “taaruf online” diakuinya sebagai upaya menambah interaksi di sela-sela kesibukannya dalam bekerja sekaligus kuliah. Selain itu keseriusannya melangkah ke jenjang pernikahan mendorong dia bergabung dalam akun grup tersebut. Dia memperoleh informasi tentang grup ini secara tidak sengaja saat dia sedang berselancar di dunia maya. Akun grup ini ditanggapinya positif

⁴⁶ Sri anik rustini, wawancara, Surabaya, 03 juni 2011

⁴⁷ Yuyun churnia, wawancara, sidoarjo, 03 juni 2011

karena ditengah kesibukannya bekerja sambil kuliah dia bisa mengakses akun tersebut melalui telepon genggamnya dan komputer kantor.

Responden ketiga seorang pria bernama Deni Fachrudin, 24 tahun, islam, seorang yang belum bekerja⁴⁸. Menurut dia alasan bergabung dalam akun grup facebook “klub perjodohan muslim ideologis” adalah hanya sekedar untuk iseng dan menggoda wanita yang ikut bergabung juga dalam akun grup tersebut. Memang ada sedikit keinginan untuk mendapat jodoh dalam akun tersebut, namun diakuinya itu nanti, setelah dia mendapat pekerjaan yang mapan, sedangkan untuk saat ini alasan utamanya adalah untuk hanya sekedar iseng dan mencari hiburan. Informasi mengenai akun ini diperolehnya melalui temannya yang juga ikut bergabung dalam akun tersebut.

Responden keempat seorang pemuda bernama Misbachul Munir, karyawan, 24 tahun, muslim.⁴⁹ Alasan dia bergabung dalam grup “ta’aruf dulu, baru menikah” adalah ini adalah untuk mencari pasangan, kalau ada langsung calon istri. Dia akhirnya menemukan calon pasangannya melalui akun grup tersebut. Saat ini dia sedang menempuh proses peminangan karena begitu dia datang ke rumah pasangannya dia langsung ditanya oleh ayah dari calon pasangannya itu, kapan orang tuanya datang untuk membicarakan soal pernikahan antara mereka

⁴⁸ Deni fachrudin, wawancara, sidoarjo, 04 juni 2011

⁴⁹ Misbachul munir, wawancara, sidoarjo, 05 juni 2011

berdua. Hal ini disambut positif oleh dia, dan sekarang masih mempersiapkan orang tua keduanya untuk bertemu. Informasi tentang akun grup tersebut diperolehnya melalui temannya yang juga sama-sama mencari pasangan melalui facebook. Dia berpendapat bahwa mencari pasangan melalui facebook sangat efektif dan menguntungkan karena sangat praktis menurutnya.

Responden kelima seorang pemuda bernama sholahu musa izzudin, mahasiswa UPN Surabaya, yang masih berusia 21 tahun, muslim.⁵⁰ Alasan bergabung dalam akun “taaruf online” adalah hanya sekedar untuk mencari pacar. Hal ini menurut dia dikarenakan kalau mencari calon istri melalui sebuah situs jejaring sosial seperti facebook rawan terjadi penipuan semisal pemalsuan umur, foto, atau identitas lainnya bahkan pemalsuan jenis kelamin. Sehingga dia hanya sekedar mencari pacar atau kekasih, dia mengaku mengetahui akun grup tersebut melalui iklan yang muncul di samping akun profilnya.

Responden keenam adalah seorang pemuda bernama Ahmad Husen, wiraswasta, 24 tahun, muslim.⁵¹ Alasan utama bergabung dalam akun grup “klub perjodohan muslim ideologis adalah untuk mencari pasangan. Dia mengaku kalau keluarganya sudah mendesak dia untuk segera mendapatkan seorang istri, sehingga dia bergabung dalam akun

⁵⁰ Sholahu musa izzudin, wawancara, sidoarjo, 06 juni 2011

⁵¹ Ahmad husen, wawancara, sidoarjo, 07 juni 2011

grup tersebut. Dia berpendapat bahwa mencari jodoh melalui facebook adalah langkah yang efektif karena facebook adalah tempat berkumpulnya banyak orang sehingga dia bisa menyeleksi satu persatu calon pasangan yang dia cari melalui facebook khususnya dalam akun tersebut. Informasi tentang akun tersebut diperoleh dengan tidak sengaja olehnya saat sedang mengakses facebook.

BAB IV

ANALISA FACEBOOK SEBAGAI SARANA TAARUF PEMINANGAN

A. Analisa Konsep Taaruf Peminangan Melalui Facebook

Facebook sebagai situs jejaring sosial terbesar di dunia, menjadi fenomena yang cukup menarik dalam masyarakat. Pada awalnya, *Facebook* dengan situs www.Facebook.com yang sebelumnya bernama *the Facebook* dengan situs www.Thefacebook.com digunakan untuk komunikasi antar mahasiswa Universitas Harvard. Namun setelah beberapa waktu, target pengguna adalah seluruh mahasiswa dan masyarakat umum. pada saat ini semua orang bisa menggunakan *Facebook* asal punya email lebih dulu, baru ia bisa menggunakan *Facebook*⁵².

Facebook menjadi salah satu kosa kata penting dalam pergaulan sosial di segala tingkat global baik di kalangan professional, pengusaha, politisi, selebriti, mahasiswa, maupun siswa sekolah. Dan hari ini ditunjang dengan diterjemahkannya facebook ke dalam 30 bahasa lebih termasuk bahasa Indonesia.

⁵²www.asal-usul.Com/, facebook- data-dan-fakta-sejarah-html.

Di dalam facebook terdapat berbagai jenis akun grup dengan berbagai keperluan, salah satunya adalah keperluan mencari pasangan. Hal ini merupakan fenomena yang tergolong masih baru dalam masyarakat.

Berikut ini penulis akan meninjau dengan hukum islam mengenai prosedur taaruf peminangan melalui facebook hingga hukumnya melakukan taaruf peminangan melalui facebook.

1. Latar belakang dan tujuan

Akun facebook yang memberikan fasilitas taaruf peminangan memiliki tujuan yang berawal dari fakta yang terjadi di masyarakat yakni masih banyaknya para pria dan wanita yang masih berstatus single. Dengan demikian, kehadiran akun grup facebook yang memberikan fasilitas para anggotanya untuk melakukan taaruf peminangan adalah bertujuan untuk membantu para pria dan wanita yang masih berstatus single menemukan calon pasangan hidupnya. Termasuk juga para janda dan duda yang ingin kembali membangun rumah tangga setelah gagal membina rumah tangga mereka yang pertama.

2. Persyaratan

Dalam hal persyaratan untuk bergabung dalam akun facebook yang memberikan fasilitas tersebut tidak terlalu memperhatikan keseriusan para calon anggotanya yang ingin bergabung dalam akun grup facebook tersebut. Dapat dilihat dari mudahnya para anggota tersebut bergabung dalam akun

tersebut. Hal ini membuat facebook tersebut rawan dengan penipuan, misalnya penipuan identitas diri calon pasangan, seperti umur, status, pekerjaan, foto yang ditampilkan hingga penipuan jenis kelamin.

B. Analisa taaruf peminangan yang dilakukan melalui facebook

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan panjang lebar tentang taaruf peminangan menurut hukum islam-fiqih munakahat. Pembahasannya meliputi pengertian taaruf, pengertian peminangan, syarat-syarat peminangan, tata cara peminangan, akibat hukum peminangan, serta syarat peminangan.

Dari semua pembahasan itu bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa taaruf peminangan atau khitbah hanya merupakan sebuah pendahuluan pernikahan bukan akad pernikahan itu sendiri. Sedangkan definisi yang definitif atas khitbah itu sendiri berdasarkan rumusan definisi dengan beragam redaksi yang telah dikemukakan oleh para ulama mengerucut pada satu formula yaitu penyampaian kehendak untuk menikah yang diaplikasikan dengan permintaan seorang laki-laki kepada perempuan yang dikehendaknya untuk menikah dengan cara yang sudah biasa di masyarakat.

Dalam praktek atau adat di masyarakat, khitbah di derivasi ke dalam beberapa istilah yaitu, peminangan, lamaran dan tunangan. Ketiga istilah ini memiliki substansi yang sama yaitu khitbah itu sendiri. Kebiasaan atau adat di masyarakatlah yang menyebabkan timbulnya istilah-istilah tersebut. Hal ini bisa

jadi merupakan interpretasi terhadap format khutbah itu sendiri yang tidak diatur secara khusus dalam fiqh. Dengan demikian, sangat memungkinkan munculnya khutbah dalam format baru sesuai dengan dialog yang terjadi antara masyarakat dengan budaya sekitarnya atau dengan budaya modern sekalipun.

Sebuah fakta yang terjadi di masyarakat bahwa keterikatan terhadap adat utamanya adat perkawinan dirasa menjadi sesuatu hal yang rumit dan memberatkan. Oleh karenanya tidak heran jika masyarakat di perkotaan tidak terlalu kentara memegang adat termasuk dalam segala hal yang menyangkut masalah perkawinan. Konsolidasi yang terjadi dari hasil berbagai adat dan kebudayaan masyarakat telah memunculkan consensus baru yang menggantikan adat yang telah lama berkembang.

Konsensus yang muncul kemudian banyak dipengaruhi oleh dialog budaya antara lokal kultur dengan modern kultur. Semua ini menjadi sebuah keniscayaan dalam realita kehidupan masyarakat sebagai akibat arus informasi global yang tidak bisa dibatasi. Dalam kondisi seperti ini diperlukan respon yang realistis sekaligus kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

Dalam kesempatan ini penulis mencoba merespon fenomena ajang taaruf peminangan yang baru muncul yaitu melalui sebuah akun dalam situs jejaring sosial facebook yang diklaim sebagai sebuah situs jejaring sosial terbesar di dunia. Dalam menganalisa akun grup dalam facebook ini, penulis mencoba menggunakan teori khutbah sebagai pisau analisis. Berdasarkan deskripsi hasil

penelitian tentang akun grup ini serta landasan teori yang mengupas panjang lebar seputar khitbah, maka penulis akan menganalisa secara mendetail tentang taaruf peminangan yang dilakukan melalui facebook dipandang dari hukum islam.

1. Tujuan dan Niat

Adanya khithbah tidak bisa lepas dari syari'at perkawinan, karena khithbah merupakan pendahuluan perkawinan. Adapun hukum khithbah adalah mubah karena tidak ada dalil atau qaul ulama yang menyatakan lain terkait hukum khithbah. Meskipun demikian, tidak berarti khithbah bisa digunakan untuk tujuan lain selain pernikahan. Oleh karenanya tidak heran jika abu zahrah tidak memperbolehkan adanya khithbah untuk keperluan selain pernikahan.

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *bidayat al-mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada

perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyd II, 2)⁵³

Berangkat dari kerangka pemikiran diatas, perlu kiranya menata kembali niat seseorang dalam melakukan khitbah. Terlepas dari pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh para pihak maupun menggunakan jasa perantara, niat hendaknya menjadi perhatian serius, sehingga terbebas dari mempermainkan syari'at. Hal ini menjadi penting karena tujuan akhir dari khitbah sendiri adalah perkawinan.

Dalam konteks akun grup yang memberi fasilitas untuk melakukan taaruf peminangan, niat ini tidak bisa kita ketahui dengan pasti karena di digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dalam facebook hanya dapat melihat profil identitas dari para anggota yang tidak ada jaminan bahwa profil identitas tersebut asli. Hanya sedikit dari pengakuan para anggota yang tergabung dalam akun grup tersebut yang berhasil diwawancarai tentang alasannya bergabung dalam akun tersebut, yang tidak semua mengaku serius mencari pasangan dari akun tersebut melainkan hanya main-main saja. Selain itu juga kematangan dari para anggota tersebut hasil observasi penulis dalam hal ekonomi yang tidak semuanya sudah bekerja namun dalam identitas facebooknya tertulis bahwa sudah bekerja, hal ini tentu sangat merugikan bagi calon pasangannya.

⁵³Amir syarifudin, Hukum perkawinan islam di Indonesia, (Jakarta, kencana), 50

2. Persyaratan

Fiqih sangat detil dalam memberikan syarat-syarat kepada wanita yang boleh dikhitbah yang meliputi, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah, juga tidak berada dalam pinangan orang lain. Semua itu demi kemaslahatan para pihak yang akan melakukan khitbah atau peminangan.

Khusus untuk wanita yang sedang dalam masa iddah, terdapat aturan yang sangat rinci. Dimulai dari membagi mu'taddah kedalam dua golongan yaitu iddah talak dan iddah wafat. Kemudian membagi iddah talak kedalam kategori iddah talak raj'I (biasa dikenal dengan talak satu dan talak dua), iddah talak ba'in sughra (disebabkan khulu' atau fasakh oleh pengadilan) dan iddah talak bain kubro (talak tiga). Selanjutnya dari ketiga kategori ini ditentukan pula mana yang boleh dipinang secara terang-terangan atau tasrih.

Begitu pula halnya dengan larangan meminang perempuan pinangan orang lain.

Sabda Nabi SAW:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذِنَ لَهُ

Artinya: *“Janganlah salah seorang di antara kamu melamar kepada wanita yang dilamar oleh saudaranya (orang lain), kecuali jika pelamar yang sebelum kamu itu telah meninggalkannya atau mengizinkannya untuk melamarnya” (Hadis muttafaq alaih).*

Seorang laki-laki hendaknya memperhatikan perempuan yang sedang dipinang, jika perempuan itu ternyata telah dipinang orang lain dengan

melihat empat ketentuan berikut: pertama, apakah si perempuan secara terang-terangan menerima pinangan laki-laki pihak pertama, jika ya, maka laki-laki pihak kedua dilarang untuk meminangnya. Kedua, jika si perempuan atau pihaknya menolak dengan jelas, maka boleh baginya laki-laki pihak kedua untuk meminangnya.

Ketiga, ketika seorang perempuan tidak memberi jawaban yang jelas tapi indikasi senang terhadap pinangan pihak pertama, maka laki-laki pihak kedua tidak boleh meminangnya. Keempat, terjadi keragu-raguan antara menerima dan menolak maka terdapat dua ketentuan yaitu antara boleh meminangnya (alasanya ragu-ragu disamakan dengan diam yang dijadikan indikasi penolakan), dan tidak boleh meminangnya (alasanya karena dinilai melangkahi peminangan pertama dan dikhawatirkan menimbulkan permusuhan).

Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas nampaknya tidak terpenuhi sama sekali dalam akun grup yang memberi fasilitas untuk taaruf peminangan melalui facebook. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya jaminan bahwa profil identitas dalam akun grup tersebut adalah asli. Sehingga bisa jadi yang sedang didekati dan akan dipinang adalah pinangan orang lain.

3. Melihat wanita yang ingin dipinang

Melihat pinanganya itu tidak berdosa (diperbolehkan) oleh Islam asalkan melihatnya dalam batas-batas yang wajar dan melihatnya itu semata-mata berkepentingan untuk meminang, tidak untuk melihat-lihat saja, atau iseng belaka. Manfaat saling melihat pinangannya itu ialah untuk melangsungkan kehidupan bersuami isteri, kesejahteraan dan ketentramannya. Dan melihat pinangan ini adalah pada bagian anggota badan seperti wajah (muka), dalam arti kecantikannya dan kedua tapak tangan, bukan berarti melihat pinangan itu mengenai lekuk bagian tubuh perempuan itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, bukan sampai bagian dalamnya, bukan itu yang dimaksud dalam Islam.⁵⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam Shahih Muslim mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (أَيَّ أَرَادَ ذَلِكَ) أَنْظَرْتَهَا قَالَ لَا إِذْ هَبَّ فَاَنْظَرْتُهَا.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Nabi bersabda kepada seseorang yang akan mengawini seseorang wanita. ”Sudahkah engkau melihat wanita itu? ’Dia berkata’, ’Belum’, ’Kemudian Nabi memerintahkan, ’Pergi dan lihatlah dia’.*”⁵⁵

⁵⁴ Ham Muhammad, *Op. Cit.*, 82.

⁵⁵ Syekh Mansur Ali Nashif., *Op., Cit.* 861.

Dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah SAW. Bersabda:

إِذْ خَطَبَ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Jika seseorang dari kamu yang akan meminang seorang perempuan bisa melihat lebih dulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, hendaklah ia melakukannya.” (H.R. Abu Dawud).⁵⁶

Jabir menceritakan, “Saya melamar seorang wanita, lalu secara sembunyi-sembunyi melihatnya sehingga saya melihat sesuatu yang mendorongku untuk menikahnya”.

Dari Mughirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu

Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya

أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: “Sudahkah kamu melihatnya? ”Jawabnya:” “Belum.” Sabdanya: “Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu berdua bisa lebih langgeng (dalam kaserasian rumah tangga).” (H.R. Nasa’i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).⁵⁷

Dari Abu Hurairah, bahwa pernah seorang sahabat meminang seorang wanita Anshar, lalu Rasulullah bersabda kepadanya:

أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ

شَيْئًا

⁵⁶Bey Arifin, *Tarjamah Sunah Abu Daud III* (Semarang: CV. Asy-Syfa’, 1992), 26.

⁵⁷ Syekh Mansyur Ali Nashif., *Op., Cit.* 862

Artinya: “*Sudahkah engkau melihatnya? Jawabnya: “Belum. Sabdanya: “Lihatlah dia, karena pada mata orang Anshar ada sesuatu (cacat).”(H.R. Ibnu Majah).*⁵⁸

Dari Abu Humaid As-Sa’idi, dari Nabi Saw., sabdanya:

إِذَا خَظَبَ أَحَدَكُمُ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِتْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا
لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: “*Bilamana seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, tidak berdosa melihatnya, asalkan melihat itu untuk kepentingan meminang sekalipun perempuan itu sendiri tidak tahu.*”(H.R. Ahmad)

Setelah menemukan jodoh pilihannya, seorang laki-laki seyogyanya lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat mengetahui daya tariknya, misalnya kecantikannya, yang bisa jadi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menikahi perempuan tersebut. Selain itu, melihat calon pinangan dimaksudkan agar laki-laki yang bersangkutan dapat mengetahui cacat atau aib perempuan tersebut yang bisa menjadi penyebab ketidak tertarikannya, sehingga ia membatalkan niatnya untuk meminang.

Melihat perempuan yang akan dipinangnya oleh agama dibenarkan dan dianjurkan sebagaimana tersebut dalam Hadits-hadits di atas. Hal ini bertujuan menciptakan kebaikan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup suami isteri.

⁵⁸ Ibnu Majah: *Kitab An-Nikah*, Juz II, 610-611

Melihat dan memeriksa pinangan sebaiknya dihadapan mahramnya. Jika perempuan yang bersangkutan menolak atau keberatan atas permintaan peminangnya untuk dilihat, peminang boleh memilih cara lain, misalnya dengan mewakili kepada perempuan tertentu yang dipercayainya untuk melihat bagian-bagian yang diinginkan. Cara ini diambil untuk menjaga agar perempuan tersebut tidak merasa malu dilihat langsung oleh peminangnya.

Meminang melalui utusan ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti tersebut dalam Hadits berikut:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُ بَعْضَ التَّنَوِّةِ لِتَعْرِفَنَّ بَعْضَ مَا يَخْفَى مِنَ الْعُيُوبِ فَيَقُولُ لَهَا شَمِّي فَمَهَا شَمِّي إِبْطِيهَا أَنْظِرْ إِلَى عُرْفِئِهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“(Bila hendak menikahi seorang perempuan) Rasulullah SAW. Biasa mengutus seorang perempuan untuk memeriksa aib yang tersembunyi (padanya). Beliau bersabda kepada perempuan tersebut:”Ciumlah bau mulutnya dan baulah ketiaknya serta perhatikanlah urat kakinya.”(H.R. Thabarani dan Baihaqi).*

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa bila Rasulullah S.a.w hendak menikahi seorang perempuan, beliau bisa mengutus seorang perempuan yang dipercayainya untuk memeriksa cacat cela perempuan yang dimaksud. Kepada utusan ini beliau meminta agar memeriksa bau mulut, bau badan, dan urat kaki atau betis perempuan tersebut.

Pemeriksaan bau mulut dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada kesehatan pernafsiran dan memelihara kebersihan mulut yang

bersangkutan. Pemeriksaan ketiak dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pemeliharaan badannya sehingga dia tidak membiarkan bau badannya menyusahkan orang lain.

Pemeriksaan urat kaki untuk mengetahui tingkat kesehatan seluruh badan. Kaki yang bengkak atau sakit menggambarkan bahwa kesehatan badannya terganggu. Selain itu, pemeriksaan urat kaki juga dimaksudkan untuk mengetahui dalam dangkalnya atau subur tidaknya rahim perempuan bersangkutan. Dengan memastikan kebersihan mulut, kebersihan ketiak, dan kesehatan kaki, diharapkan peminang mengetahui kondisi kesehatan keseluruhan perempuan tersebut⁵⁹.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dilihat oleh calon suami, menurut jumbuh ulama adalah wajah dan telapak tangannya saja, karena bagian-bagian tersebut bukan termasuk aurat. Sedangkan menurut al-Auza'i berpendapat, bahwa ia boleh melihat bagian-bagian daging. Diperbolehkan pula melihat wanita yang dilamarnya itu baik dengan izinnya maupun tidak.⁶⁰

Bagi wanita yang dilamar juga mempunyai hak yang sama, yaitu melihat laki-laki yang hendak menikahnya. Umar Radhiyallahu Anhu pernah berkata, "Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian

⁵⁹ Ibid. 39-40.

⁶⁰ Hasan Ayyub. *Op., Cit.*, 17.

dengan laki-laki yang berperangai jahat, karena ia akan menarik hati mereka melalui apa yang akan menjadikan dirinya tertarik kepada mereka.”

Berkenaan dengan hal tersebut Hasan Ayyub “ Pada jaman sekarang ini tidak ada larangan bagi orang yang melamar untuk duduk di suatu tempat dalam batas tertentu dengan wanita yang hendak dilamarnya, supaya mereka saling melihat dan mengenal, dengan disertai oleh beberapa keluarga mereka. Hendaklah wanita itu mengenakan pakaian yang disyari’atkan, yaitu tidak terlihat darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Dalam konteks akun grup yang memberi fasilitas untuk melakukan taaruf peminangan, Melihat perempuan yang akan dipinangnya oleh agama digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dibenarkan dan dianjurkan sebagaimana tersebut dalam Hadits-hadits di atas. Hal ini bertujuan menciptakan kebaikan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup suami isteri. Namun di dalam facebook tidak semua wanita yang tergabung dalam akun grup tersebut menutup auratnya sesuai dengan ajaran agama islam. Selain itu foto profil yang mereka pasang tidak semuanya adalah asli banyak beberapa dari mereka yang menjadi anggota akun grup tersebut memasang foto artis idola mereka, bahkan foto orang lain yang tidak mereka kenal namun berwajah lebih cantik dan lebih tampan.

4. Akibat hukum peminangan

Berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan *fuqaha'* berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam pengertian khitbah, bahwa pada dasarnya khitbah baru merupakan sebuah upaya pendahuluan untuk terjadinya sebuah perkawinan. Dengan demikian, sangat dimungkinkan bagi kedua belah pihak untuk menentukan lain sewaktu-waktu terdapat hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan tersebut. Dalam hal ini, para pihak yang telah melakukan peminangan berhak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan peminangan tersebut.

Dalam taaruf peminangan melalui facebook dengan memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan, maka tidak ada sesuatu yang bertentangan karena ketentuan diatas masih tetap bisa dijalankan.

C. Analisa hukum islam terhadap taaruf peminangan melalui facebook

Berdasarkan analisis tentang taaruf peminangan melalui facebook di atas penulis menemukan hal-hal yang mengarah pada deviasi yang secara normatif bertentangan dengan khithbah dalam islam lebih spesifiknya hukum keluarga islam-fiqih munakahat. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis sebagai hasil analisa terhadap fenomena taaruf peminangan melalui facebook.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya unsur syubhat

Jika kita meneliti lebih dalam ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya tentang persyaratan sebagai anggota akun grup facebook tersebut. Bahwa dalam hal status para anggota akun tersebut tidak ada kepastian apakah wanita yang sedang di pinang itu merupakan janda, single atau malah masih memiliki pasangan dan sedang dalam pinangan orang lain. Hal ini menjadi penting karena berimplikasi kepada boleh dan tidaknya seorang wanita menerima pinangan.

Berdasarkan analisa diatas, ditemukan adanya unsur syubhat (ketidakjelasan) hukum wanita tentang boleh dan tidaknya menerima pinangan,

dalam konteks ini para anggota wanita semestinya mencantumkan statusnya dengan sejujurnya agar tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

Unsur syubhat lainnya penulis temukan dalam hal melihat pinangan di dalam proses untuk bergabung menjadi anggota akun grup tersebut tidak ada aturan bahwa dalam menampilkan foto profil harus asli dan bagia wanita tidak ada aturan yang mengharuskan anggota wanita untuk menampilkan foto yang menutup aurat.

Berdasarkan analisa tersebut, para anggota yang tergabung dalam akun tersebut beresiko tertipu karena foto yang ditampilkan tidak sesuai aslinya hal ini menjadi penting karena untuk menikahi seseorang islam mengajarkan untuk melihat terlebih dahulu orang yang sedang dipinang sehingga jika yang di lihat adalah foto palsu maka akan menimbulkan kerancauan hukum karena ketidak pastian tersebut.

Unsur syubhat yang selanjutnya yang ingin penulis sampaikan adalah tentang nama asli para anggota yang tergabung dalam akun grup tersebut. Karena begitu banyak dari mereka yang menggunakan nama samaran dan nama keren atau nama idola mereka. Sekali lagi hal ini menjadi penting karena jika nama mereka bukanlah nama sebenarnya. Berdasarkan analisis diatas maka tentu ini tidak sesuai dengan hukum islam dan hal ini bisa menimbulkan begitu banyak efek negatif yang akan berdampak bagi mereka yang mencari pasangan melalui facebook.

Unsur syubhat yang terakhir yaitu umur, alamat serta riwayat pendidikan dan pekerjaan. Karena sebagian besar dari mereka tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya, mereka mengisi keterangan tersebut dengan main-main padahal hal ini adalah sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih pasangannya.

Sudah banyak contoh penipuan yang terjadi melalui sebuah akun facebook. Tentunya hal ini secara normatif khitbah sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan diawal, maka harusnya pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan khitbah yang telah diajarkan islam agar tidak merugikan diri sendiri dan hendaklah memperhatikan unsur keseriusan dari calon pasangan yang sudah tentu akan sulit diketahui jika melalui akun facebook.

2. Analisis *Sadd adz-dzari'ah* terhadap Facebook Sebagai Sarana Taaruf Peminangan.

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau

perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁶¹

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *adz-dzariah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *adz-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu

⁶¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996). Hlm. 79

yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'în*. "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan

Jadi jika ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat di atas karena sering terjadinya penipuan identitas maka facebook sebagai media taaruf peminangan di haramkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan panjang lebar hal yang menyangkut khitbah baik dari mulai landasan teori, fakta hasil penelitian serta hasil analisa, maka saatnya penulis menutup kajian ini dengan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. setelah meneliti secara utuh mengenai taaruf peminangan melalui facebook, akun facebook yang memberikan fasilitas taaruf peminangan memiliki tujuan yang berawal dari fakta yang terjadi di masyarakat yakni masih banyaknya para pria dan wanita yang masih berstatus single. Dengan demikian, kehadiran akun grup facebook yang memberikan fasilitas para anggotanya untuk melakukan taaruf peminangan adalah bertujuan untuk membantu para pria dan wanita yang masih berstatus single menemukan calon pasangan hidupnya. Termasuk juga para janda dan duda yang ingin kembali membangun rumah tangga setelah gagal membina rumah tangga mereka yang pertama.
2. Dari hasil kajian islam terhadap Facebook sebagai sarana Taaruf peminangan ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal

tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'în*. "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan

3. dari hasil analisis hukum Islam terhadap taaruf peminangan yang dilakukan melalui facebook maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, melakukan taaruf peminangan melalui facebook adalah tidak sesuai dengan hukum islam apabila identitas diri, foto, dan statusnya tidak sesuai dengan kenyataannya serta tidak memiliki keseriusan dalam mencari pasangan atau hanya main-main saja sehingga dapat merugikan orang lain maka hukumnya adalah haram.

Namun jika dilandasi dengan niat serius untuk mencari pasangan dan memberikan identitas yang sesungguhnya maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan boleh saja dilakukan. Selain itu Facebook hanyalah sebuah alat, jika digunakan dengan benar maka akan bermanfaat positif bagi penggunaanya dan begitu juga sebaliknya.

B. Saran

1. terlepas dari problematika yang ada dalam perantara pernikahan yang banyak terdapat di masyarakat kita, hendaknya bisa lebih memperhatikan keaslian identitas anggotanya dan lebih memperhatikan normatif hukum yang terkait dengan perkawinan itu sendiri berikut ketentuan di dalamnya termasuk peminangan
2. menggunakan perantara dalam peminangan maupun pernikahan, dewasa ini bukan hanya sebuah pilihan, namun bisa berubah menjadi suatu keharusan. Semua ini dikarenakan fakta yang ada yakni menemukan jodoh tidak semudah yang di bayangkan. Meskipun demikian, semestinya seseorang yang sudah siap untuk membangun rumah tangga membekali diri terlebih dahulu dengan iman dan ilmu rumah tangga seperti yang diajarkan islam, untuk kemudian baru memutuskan untuk menggunakan perantara yang lebih memperhatikan normatif hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad husen, wawancara, sidoarjo, 07 juni 2011

Alqur'an Dan Terjemahannya, (surabaya: mekar surabaya, 2004), Depag RI.

Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh*

Arifin, Bey (1993) *Tarjamah Sunah An-Nasa'I*, Jilid III, Semarang: CV Asy-Syfa', Balai Pustaka.

Bambang Cahyono al Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook: Panduan Lengkap*, (Yogyakarta:Moncer publisher 2009),

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997)

Cahyadi Takariawan, (2004) *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia

Deni fachrudin, wawancara, sidoarjo, 04 juni 2011

Depatemen Pendidikan & Kebudayaan (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, *Kompilasi Hukum Islam* , 1996, jakarta,

Ham, Muhammad (2001) *Tata Cara Peminangan Dalam Islam*, Surabaya: PutraPelajar.

Hasan Basri , *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995),

Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (jakarta : bulan bintang, 1975),

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).

Ibnu Majah: *Kitab An-Nikah*, Juz II

Jurjawi al Ali Ahmad , Hikmah At-Tasyri'wa Falsafatuhu, (Singapura: Haramain, Juz.II,Tt),

Marwadi Nurhidayati, *IAD-ISD-IBD*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),

Misbachul munir, wawancara, sidoarjo, 05 juni 2011

Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, Cet.Iii, 2006),

Nashif, Ali Mansyur (1993) Pokok-pokok Hadits Rasulullah SAW, Bandung: Sinar Abbesindo.

digilib.uinsby.ac.id Sartika kurniali, *step by step facebook*, (elex media komputindo, Jakarta) digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2*, Darul Fikri, Beirut.

Sholahu musa izzudin, wawancara, sidoarjo, 06 juni 2011

Sri anik rustini, wawancara, Surabaya, 03 juni 2011

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta),

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet.Iv,2008)

Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: alfabet, cet.IV, 2008),

Wacana Intelektual, Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007, (wacana intelektual, cet.i, 2007),

Webster's New Millenium Dictionary of English

Yuyun churnia, wawancara, sidoarjo, 03 juni 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/taaruf>

<http://silurs.com/catatan/facebook-islam/>,

id.wikipedia.org/wiki/Facebook

[www.asal-usul.Com/, facebook- data-dan-fakta-sejarah-html](http://www.asal-usul.Com/....,facebook-data-dan-fakta-sejarah-html)